

## PENGELOLAAN DANA BPIH DAN BPIH KHUSUS BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Marghareta Willy Angjela<sup>1</sup>, Muhammad Fadhil Arif<sup>2</sup>, Sapna Cia Ariyanti<sup>3</sup>, Waluyo<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

<sup>1</sup>[margaretawilly03@gmail.com](mailto:margaretawilly03@gmail.com), <sup>2</sup>[arifadhil08@gmail.com](mailto:arifadhil08@gmail.com), <sup>3</sup>[Sapnacia989@gmail.com](mailto:Sapnacia989@gmail.com),

<sup>4</sup>[waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id](mailto:waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id)

### Abstrak

Pengelolaan anggaran untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) serta BPIH Khusus dilakukan berdasarkan syariah yang komprehensif (kafah), sebagaimana diatur dalam fatwa Nomor 122 Tahun 2018 dari Fatwa Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Haji. Prinsip syariah ini mengharuskan agar pengelola dana haji dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan berdasarkan akad wakalah, di mana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bertugas sebagai perwakilan calon jamaah haji dalam mengatur dana tersebut. Dana BPIH diinvestasikan pada instrumen yang sejalan dengan syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, manfaat dan likuiditas, dan sifat nirlaba. Hasil dari investasi dana haji untuk didistribusikan secara proporsional kepada calon jamaah haji, dan pengelolaan dana ini harus memberikan keuntungan yang bermanfaat bagi umat islam. Di samping itu, pengelolaan dana haji diwajibkan untuk memenuhi persyaratan transparansi melalui laporan berkala dan pengawasan yang ketat, guna memastikan bahwa dana dikelola dengan profesional dan sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat menjaga kepercayaan dari jamaah haji.

**Kata kunci:** Pengelolaan Dana Haji, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), BPIH Khusus.

### Abstract

*Budget management for Hajj Organizing Costs (BPIH) and Special BPIH is carried out based on comprehensive sharia principles (kafah), as regulated in fatwa Number 122 of 2018 from the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and Law No. 34 of 2014 concerning Hajj Financial Management. This sharia principle requires that the management of Hajj funds be carried out with transparency, accountability, and based on a wakalah agreement, where the Hajj Financial Management Agency (BPKH) serves as the representative of prospective Hajj pilgrims in managing these funds. BPIH funds are invested in instruments that are in line with sharia by considering aspects of security, prudence, benefits, liquidity value and non-profit nature. The results of investing in Hajj funds must be distributed proportionally to prospective Hajj pilgrims, and the management of these funds must provide beneficial benefits for Muslims. In addition, the management of Hajj funds is required to meet transparency requirements through regular reports and*

### Article History

Received: May 2025

Reviewed: June 2025

Published: June 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed

under a [Creative](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Commons Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

*strict supervision, to ensure that funds are managed professionally and in accordance with sharia principles so as to maintain the trust of the Hajj pilgrims.*

**Keywords:** *Hajj Fund Management, Hajj Organizing Costs (BPIH), Special BPIH.*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar didunia, sehingga permintaan untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya sangat tinggi. Kondisi ini menyebabkan keberangkatan haji menjadi panjang dan membuat akumulasi dana haji yang dikelola pemerintah semakin besar. Dana yang terkumpul dari sektor Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan BPIH Khusus ini pada dasarnya merupakan milik umat muslim, sehingga pengelolaannya harus mengutamakan prinsip syariah, serta memberikan manfaat bagi jamaah haji dan kemaslahatan umat Islam secara umum. Pengelolaan dana haji di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan seiring dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan akan tata kelola yang lebih baik. Sebelum adanya Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), dana haji dikelola langsung oleh Kementerian Agama. Namun, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pengelolaan dana haji dialihkan kepada BPKH sebagai lembaga negara yang memiliki otoritas penuh untuk mengelola, mengembangkan, dan bertanggung jawabkan dana haji secara profesional berdasarkan prinsip syariah.

Prinsip syariah menjadikan landasan utama dalam pengelolaan dana BPIH dan BPIH Khusus. Ini mewujudkan melalui investasi dana pada instrumen keuangan yang sesuai syariah, seperti sukuk, deposito syariah, emas dan investasi langsung yang bebas dari unsur *maisir* (spekulasi), *gharar* (ketidakpastian), *riba* (bunga) dan aktivitas non-halal lainnya. Pengelolaan dana haji menggunakan akad wakalah, dimana BPKH bertindak sebagai wakil untuk mengelola dana secara amanah dan profesional. Dalam konteks tabungan haji di perbankan syariah, akad yang digunakan adalah *mudharabah mutlaqah*, yang memberikan keluasaan kepada bank untuk mengelola dana nasabah secara syariah.

Pengelolaan dana haji yang profesional dan berbasis syariah tidak hanya bertujuan untuk membiayai operasional penyelenggaraan ibadah haji, tetapi juga untuk memberikan nilai manfaat melalui hasil investasi yang akan dikembalikan kepada jamaah haji, baik dalam subsidi biaya maupun peningkatan kualitas layanan haji. Selain itu, sebagai nilai manfaat ini dapat digunakan untuk program-program yang mendukung kemaslahatan umat muslim di Indonesia sesuai peraturan undang-undang.

Namun, besarnya dana haji yang dikelola juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal pengawasan, transparansi, dan mitigasi resiko investasi. Potensi penyimpanan dan resiko pasar harus diantisipasi dengan tata kelola yang baik, penguatan sistem pengawasan, serta diversifikasi portofolio investasi berbasis syariah agar dana tetap aman dan memberikan manfaat optimal bagi jamaah serta umat islam secara luas.

Dengan demikian pengelolaan dana BPIH dan BPIH Khusus di Indonesia merupakan salah satu bentuk implementasi sistem keuangan syariah yang kompleks dan strategis, yang menuntut profesionalisme, transparansi, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah demi menjaga amanah umat muslim dan mewujudkan kemaslahatan bersama.

## TINJAUAN PUSTAKA

### BPIH dan BPIH Khusus

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji menyebutkan yang dimaksud dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. Sedangkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut BPIH Khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus. Dalam hal pengelolaan dana, dana BPIH akan dikelola oleh pemerintah melalui Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sementara dana BPIH Khusus akan dikelola oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

### Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah harus tidak boleh digunakan maupun diinvestasikan dalam hal-hal yang sudah dilarang, seperti mengandung *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (spekulasi). Prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana telah terbagi menjadi beberapa prinsip yang terdiri dari:

#### 1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid telah mendorong seorang muslim untuk tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga mempertimbangkan kehidupan akhirat dan menjauhi segala bentuk eksploitasi.

#### 2. Prinsip Keadilan

Prinsip ini memiliki arti bahwa akan selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan menghormati hak orang lain.

#### 3. Prinsip Kemaslahatan

Dalam prinsip kemaslahatan menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus membawa kebaikan dan manfaat, asalkan halal dan tidak merugikan pihak lain.

#### 4. Prinsip *Ta'awun*

Prinsip *ta'awun* mengajarkan bahwa harta yang kita miliki bukan hanya untuk kebutuhan pribadi, tetapi juga harus dimanfaatkan untuk membantu sesama melalui transaksi yang adil dan sedekah.

### Instrumen Investasi Syariah

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah, menjelaskan bahwa dana setoran BPIH bagi calon jemaah yang sudah termasuk ke daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama dapat dikelola untuk hal-hal produktif yang dapat memberikan keuntungan bagi calon jemaah, seperti diinvestasikan ke dalam bentuk sukuk. Sukuk merupakan instrumen investasi syariah yang sesuai dengan hal tersebut karena sudah memenuhi prinsip kehati-hatian, memberikan nilai manfaat bagi calon jemaah tanpa mengurangi pokok dananya, dan dilakukan melalui instrumen keuangan syariah yang diakui dan diawasi.

### Penelitian Terdahulu

Wafa & Rofiah (2025) dalam artikel dengan judul “Peran BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) Dalam Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji: Perspektif Ekonomi Ibnu Khaldun”, menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun sangat relevan dalam konteks pengelolaan dana haji di Indonesia, yang di mana BPKH memiliki peran utama dalam memastikan pengelolaan yang adil, serta pentingnya dalam pemanfaatan instrumen keuangan syariah seperti sukuk maupun kebijakan inovatif seperti program subsidi dan pembiayaan lunak untuk dapat membantu jemaah bagi yang kurang mampu.

Adapun Hidayati, dkk. (2024) dalam artikel dengan judul “Manajemen Pengelolaan Dana Haji Pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)”, menunjukkan keberhasilan BPKH dalam

meningkatkan kontribusi investasi syariah terhadap biaya haji dari 12,91% (2010) menjadi 59,21% (2022). Melalui diversifikasi investasi ke sukuk, emas (maks. 5%), dan proyek langsung (maks. 20%) sesuai PP No. 5/2018, BPKH juga berhasil mensubsidikan biaya jemaah haji sekaligus menciptakan pengelolaan dana yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan jenis penelitian yang berupa *library research*. Jenis penelitian ini adalah proses pengumpulan data yang didasarkan pada sumber-sumber *literature*, seperti buku, jurnal ilmiah, produk undang-undang, dokumen, dan lain-lainya. Dalam konteks ini, penelitian pustaka dapat dijelaskan sebagai upaya untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Fatwa DSN-MUI Nomor 122 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah, buku-buku, jurnal ilmiah, serta dokumentasi yang relevan dengan topik yang dibahas.

Dalam penelitian ini, terdapat dua metode yang diterapkan, yaitu deskripsi dan analisis. Setelah data yang diperoleh, data tersebut harus disusun dalam kata-kata dalam bentuk tulisan untuk menghasilkan gambaran yang detail tentang suatu objek. Metode kedua, berbagai informasi yang datang melalui sumber-sumber tersebut juga harus dianalisis, dengan memperhatikan setiap detail atau unsur-unsur penyusunannya, serta mengkaji hubungan antar strukturnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sumber Dana BPIH dan BPIH Khusus

BPIH adalah sejumlah uang yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji, baik bagi jamaah reguler maupun khusus. Pengaturan mengenai sumber dana BPIH ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, komponen dana BPIH berasal dari:

1. Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji), merupakan uang yang dibayarkan secara langsung oleh setiap jamaah haji sebagai salah satu syarat utama untuk berangkat. Bipih ini hanya merupakan salah satu bagian dari total BPIH yang perlu dibayarkan oleh jamaah, dan besarnya ditentukan setiap tahun oleh pemerintah dan DPR RI.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah bisa menyediakan dana dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan haji, terutama untuk bagian yang tidak bisa ditanggung oleh jamaah atau sumber lainnya.
3. Nilai manfaat (pengembangan dana), dana yang diperoleh dari pengelolaan (investasi) keuangan haji yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). Nilai manfaat ini digunakan untuk membantu menutupi sebagian biaya penyelenggaraan haji sehingga dapat mengurangi beban jamaah.
4. Dana efisiensi, dana ini berasal dari penghematan dalam biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji. Jika terdapat penghematan dalam pelaksanaan haji, dana ini bisa dipakai untuk mendukung pembiayaan tahun ini atau tahun selanjutnya.
5. Sumber sah lainnya, adalah sumber dana yang diperbolehkan berdasarkan hukum, seperti hibah, sumbangan, atau sumber lain yang tidak bersifat mengikat.

Proses dan mekanisme pengelolaan dana dilakukan oleh BPKH dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Dana yang terkumpul dari kontribusi Jemaah, nilai manfaat, dan sumber lainnya dikelola dan diinvestasikan secara syariah dan aman.

Sumber dana BPIH dan BPIH Khusus pada dasarnya bersumber dari setoran jamaah, hasil pengembangan dana (nilai manfaat), dana efisiensi, serta sumber lainnya yang sah. Perbedaan hanya pada komposisi, pengelolaan, dan layanan yang diberikan, haji khusus memiliki biaya lebih tinggi dan layanan yang lebih berkualitas, sementara haji reguler lebih terjangkau dan sebagian didukung oleh APBN serta nilai manfaat dari hasil investasi dana haji.

### **Pengelolaan Dana oleh BPKH**

Pengelolaan dana oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) adalah sistem yang dikhususkan untuk menangani semua hak dan tanggung jawab pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Ini termasuk uang setoran awal yang dibayarkan oleh para calon jamaah serta manfaat yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut. Proses pengelolaan ini didasarkan pada prinsip syariah, kehati-hatian, keterbukaan, efisiensi, dan tanggung jawab, dengan maksud meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah haji serta memberikan keuntungan maksimal bagi umat Islam di Indonesia.

BPKH memiliki struktur organisasi dan peran yang di dalamnya terdapat dua bagian utama yaitu yang pertama adalah Dewan Pengawas, terdiri dari tujuh anggota profesional yang berasal dari elemen pemerintah serta masyarakat, termasuk wakil dari Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan. Tugas dewan pengawas adalah melakukan pengawasan, menyetujui rencana strategis, rencana kerja, budget tahunan, dan investasi dana haji. Mereka juga mengkaji laporan kinerja dan keuangan serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada presiden melalui Kementerian Agama. Dewan pengawas dapat mendirikan komite audit untuk mendukung fungsi pengawasannya. Yang kedua adalah Badan Pelaksana, terdiri dari lima anggota profesional yang ditunjuk oleh presiden. Badan pelaksana bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengawasi, serta melaporkan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan dana haji. Mereka melaksanakan fungsi operasional, termasuk penempatan dan investasi dana haji berdasarkan prinsip syariah dan kehati-hatian, mengelola sumber daya manusia, serta menentukan struktur organisasi dan prosedur kinerja internal. Kedua bagian tersebut berperan seperti layaknya komisaris dan direksi dalam sebuah perusahaan, dengan dewan pengawas berfungsi sebagai pengawasan strategis dan badan pelaksanaan operasional.

Tugas dan fungsi pengelolaan dana BPKH memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan haji yang mencakup:

1. Perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran dana haji.
2. Pelaksanaan penerimaan setoran awal serta biaya pelaksanaan ibadah haji, dan pengembangan dana melalui investasi yang aman dan produktif.
3. Pengendalian dan pengawasan terhadap semua kegiatan keuangan haji guna memastikan kepatuhan pada prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.
4. Pengendalian dan pengawasan, terhadap semua kegiatan keuangan haji guna memastikan kepatuhan pada prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.
5. Pelaporan dan pertanggung jawaban kepada Presiden dan DPR melalui Menteri Agama dengan cara transparan dan akuntabel.

Prinsip pengelolaan dana oleh BPKH sendiri mengikuti prinsip-prinsip, syariah, semua investasi dan pengelolaan dana harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam, Kehati-hatian, memastikan keamanan dan ketersediaan dana agar dana haji bisa diakses saat diperlukan, Manfaat, mengoptimalkan nilai yang diperoleh dari pengelolaan dana untuk kebaikan umat, Nirlaba, tidak bertujuan mencari keuntungan pribadi atau komersial, Transparansi dan

akuntabilitas, melaksanakan pelaporan pengelolaan dana secara terbuka dan bertanggung jawab kepada publik serta pemerintah.

Mekanisme investasi dan cadangan dana haji yang diterima dari jamaah dan sumber lain diinvestasikan dalam instrumen keuangan syariah yang aman dan produktif, termasuk deposito syariah, sukuk, emas dan instrumen pasar modal syariah. BPKH diwajibkan untuk menyediakan cadangan dana minimal dua lipat dari biaya penyelenggaraan ibadah haji, sehingga jika terjadi kerugian dalam investasi, dana cadangan ini bisa menjamin kelangsungan pelaksanaan haji tanpa adanya gangguan.

Akuntabilitas dan pelaporan BPKH harus menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh badan pemeriksaan keuangan. Laporan ini disampaikan secara berkala kepada Presiden melalui Menteri Agama serta kepada DPR. Dewan pengawas juga memiliki peran aktif dalam meninjau dan mengawasi laporan tersebut serta memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.

Strategi pengembangan dan manfaat BPKH menyusun pendekatan untuk mengelola dana melalui beberapa langkah, antara lain: Membangun fondasi kelembagaan yang kokoh, menciptakan kepercayaan dan reputasi lembaga, mengembangkan tanggung jawab strategis demi kepentingan umat, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan haji secara terintegrasi. Pendekatan ini ditujukan agar dana haji dapat terjaga keamanannya dan berkembang, sekaligus memberikan dampak langsung berupa subsidi biaya haji, peningkatan layanan, dan pengembangan industri keuangan syariah yang inklusif di Indonesia. Secara keseluruhan, pengelolaan dana BPKH merupakan sistem pengelolaan keuangan yang profesional dan transparan, dengan struktur organisasi yang tersusun dengan baik serta mekanisme pengelolaan yang mengikuti prinsip syariah dan kehati-hatian. Ini memastikan dana haji dikelola dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah haji dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat muslim di Indonesia.

#### **Aspek Kepatuhan Syariah**

Pengelolaan Dana BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dan BPIH Khusus dengan prinsip syariah merupakan elemen penting yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk memastikan bahwa dana umat Islam untuk ibadah haji dikelola dengan cara yang halal, aman, dan memberikan manfaat maksimal. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai kepatuhan syariah dalam pengelolaan dana tersebut:

1. Dasar Hukum dan Prinsip Utama Pengelolaan Dana Syariah

BPKH didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji serta Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017. Undang-Undang ini menetapkan bahwa pengelolaan dana haji harus mengikuti prinsip syariah secara menyeluruh, bersifat hati-hati, fokus pada manfaat, nirlaba, dan akuntabel.

Prinsip ini mewajibkan semua kegiatan pengelolaan dana, dari tahap penerimaan, penempatan, hingga investasi, harus mematuhi aturan Islam, dengan menghindari elemen *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan kegiatan haram lainnya.

2. Akad Wakalah sebagai Dasar Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana BPIH dan BPIH Khusus berlandaskan pada akad wakalah, yaitu pelimpahan wewenang dari calon jamaah haji kepada BPKH untuk mengelola setoran awal haji dengan profesional dan sesuai syariah. Akad ini menjadi landasan hukum dan moral bagi BPKH dalam bertindak sebagai perwakilan jamaah haji dalam mengelola dananya.

### 3. Instrumen Investasi yang Sesuai Syariah

Dana haji yang telah dikumpulkan diinvestasikan dalam instrumen keuangan yang telah memenuhi ketentuan syariah, seperti sukuk (obligasi syariah), reksa dana syariah, investasi langsung di sektor riil halal, dan produk perbankan syariah. Aspek keamanan, likuiditas, nilai manfaat, dan kehati-hatian harus menjadi pertimbangan agar dana aman dan memberikan hasil terbaik bagi jamaah.

BPKH secara teratur berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan semua produk investasi yang digunakan sesuai dengan fatwa dan peraturan syariah yang terbaru.

### 4. Pengawasan dan Akuntabilitas Syariah

BPKH memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk memantau semua kegiatan pengelolaan dana agar sesuai dengan prinsip syariah. Pengawasan ini mencakup audit internal dan eksternal serta pelaporan yang transparan kepada publik dan pemerintah. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan jamaah haji dan umat Islam secara keseluruhan.

### 5. Tujuan dan Manfaat Pengelolaan Dana Syariah

Pengelolaan dana haji yang berlandaskan syariah memiliki beberapa tujuan dan manfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah haji melalui pengelolaan dana yang efisien dan rasional.
- b. Menyediakan nilai manfaat maksimal dari hasil investasi yang halal dan aman.
- c. Menjamin kesinambungan dana untuk penyelenggaraan haji di masa mendatang.
- d. Mendukung kesejahteraan umat Islam secara keseluruhan melalui pengelolaan dana yang bertanggung jawab dan berfokus pada manfaat sosial.

### 6. Prinsip Nirlaba dan Transparansi

BPKH mengelola dana haji dalam model nirlaba, yang berarti tidak mencari keuntungan pribadi atau komersial, melainkan berorientasi pada pengembangan dana demi kepentingan jamaah haji dan umat Islam. Selain itu, transparansi menjadi hal yang sangat penting agar seluruh proses pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik dan pemerintah.

## Tantangan dan Peluang

Dalam pengelolaan dana BPIH dan BPIH Khusus tidak luput dengan adanya tantangan maupun peluang yang harus dihadapinya. Hal tersebut dapat terjadi akibat pada kebutuhan untuk mengelola dana haji yang bersifat khusus dan harus dikelola secara amanah, transparan, dan harus sesuai dengan prinsip syariah. Dana tersebut juga berasal dari setoran jamaah haji yang harus dikelola dengan kehati-hatian agar dalam manfaatnya dapat dikembalikan kepada jamaah haji secara adil dan proporsional. Berikut adalah tantangan dan peluang dari pengelolaan dana BPIH dan BPIH Khusus dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah:

#### 1. Tantangan Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah

Salah satu masalah penting adalah minimnya pilihan instrumen investasi yang sepenuhnya mengikuti prinsip syariah. BPKH harus memastikan bahwa semua investasi tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, atau aktivitas yang dilarang, sehingga opsi investasi menjadi sangat terbatas dan harus dipilih dengan hati-hati. Selain itu, fluktuasi nilai tukar mata uang asing karena sebagian besar biaya haji dibayarkan dalam mata uang asing seperti *riyal* Saudi menghadirkan risiko nilai tukar yang dapat berpengaruh pada nilai dana haji. Risiko ini harus dikelola dengan teliti agar tidak menurunkan manfaat bagi jamaah.

Regulasi yang membatasi kewenangan BPKH juga menjadi penghalang. BPKH beroperasi tanpa modal awal, saham, atau cadangan kerugian seperti pada perusahaan konvensional, sehingga fleksibilitas dalam pengelolaan dana dan strategi investasi menjadi

sangat terbatas. Terdapat kebutuhan mendesak untuk memperbarui undang-undang agar BPKH dapat mengalokasikan dana cadangan, misalnya dari Dana Abadi Umat, demi menjaga kelangsungan pengelolaan dana haji.

Kenaikan biaya haji, baik yang langsung maupun tidak, menjadi satu tantangan besar. BPKH perlu mampu merespons dan menyesuaikan strategi investasi sehingga hasil yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan biaya yang terus meningkat. Di samping itu, risiko likuiditas muncul karena sebagian besar penerimaan dana haji dalam rupiah, sedangkan pengeluaran dilakukan dalam mata uang asing, sehingga perencanaan investasi harus mempertimbangkan jangka waktu dan kebutuhan likuiditas agar dana tersedia tepat waktu saat diperlukan.

## 2. Peluang Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah

Di sisi lain, pengelolaan dana haji dengan prinsip syariah membuka peluang untuk membangun sistem yang amanah, transparan, dan berkelanjutan. BPKH telah berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama beberapa tahun berturut-turut, menunjukkan adanya tata kelola yang baik sesuai dengan prinsip akuntansi dan syariah.

BPKH juga mulai melaksanakan diversifikasi investasi yang lebih luas, tidak hanya sekadar deposito syariah dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), tetapi juga investasi langsung di sektor-sektor produktif seperti perhotelan, penerbangan, katering, transportasi, dan perbankan nasional, termasuk akuisisi *money changer* di Arab Saudi. Diversifikasi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan hasil dan mengurangi risiko investasi secara keseluruhan.

Kerjasama antara BPKH dengan berbagai pihak terkait, seperti bank syariah dan lembaga keuangan lainnya, merupakan peluang strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana haji. Selain itu, peningkatan teknologi informasi dapat mendorong transparansi, efisiensi dalam layanan pendaftaran haji, pelaporan dana, dan manajemen investasi, serta memberikan informasi secara *real-time* kepada calon jamaah.

Peluang lain yang ada adalah menciptakan produk dan layanan keuangan syariah yang baru dan kreatif untuk memenuhi kebutuhan jamaah serta meningkatkan nilai dari dana haji. Ini sesuai dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengatur pengelolaan dana haji berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang menjamin adanya keadilan dan manfaat bagi jamaah.

## KESIMPULAN

Dana ini diadministrasikan oleh pemerintah melalui lembaga yang memiliki tanggung jawab, seperti Badan Pengelola Keuangan Haji, dengan tujuan utama memastikan manfaat yang seimbang bagi para calon jamaah haji. Pengelolaan dana ini menghindari praktik yang dilarang dalam syariah seperti *riba*, *maisir*, dan *gharar*, serta menerapkan akad wakalah yang menunjukkan kepercayaan pengelola dalam mengelola dana dengan amanah. Investasi dana dilaksanakan pada instrumen yang halal dan mengikuti prinsip syariah, seperti sukuk, deposito syariah, serta proyek infrastruktur yang mendukung kepentingan umat. Pemerintah berperan sebagai wakil jamaah haji dalam mengelola dana ini dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan kehati-hatian demi memaksimalkan manfaat dana tersebut.



Selanjutnya, pengelolaan dana ini harus disertai dengan laporan yang transparan kepada para jamaah melalui berbagai media agar dapat tercipta kepercayaan dan kepastian mengenai pemanfaatan dana. Apabila terjadi perselisihan, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah atau melalui lembaga penyelesaian sengketa syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pengelolaan dana BPIH dan BPIH Khusus yang berlandaskan prinsip syariah menegaskan pentingnya manajemen yang sesuai dengan nilai-nilai Islam agar dana haji dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi umat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, S., Sismanto, Djalaluddin, A., & Rikza, A. (2024). "MANAJEMEN INOVASI PENGELOLAAN DANA HAJI DAN OPTIMALISASI INVESTASI EMAS". *At-Tawazun : Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(2).
- Aziz, A., I., E. D., & Astuti, N. (2024). "Permasalahan Pengelolaan Dana Haji di Indonesia". Diambil 28 Mei 2025, dari <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=57602>
- BPKH. (2025). "Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)". Diambil 28 Mei 2025, dari <https://bpkh.go.id/>
- Bafadhal, M., Rahman, S. M., & Ma'ani, B. (2023). "Analisis Manajemen Risiko dan Investasi Dana Haji Pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Perspektif Ekonomi Islam". *Wasathiyah : Jurnal Studi Keislaman*, 4(2).
- Burhanudin. (2014). "SISTEM PENGELOLAAN BPIH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA". *Jurnal IUS*, 2(4).
- Cahyani, R. I., & Mu'arrifin, S. F. A. (2024). "Implementasi Esensi Pengelolaan Syariah dalam Mendalami Ruang Lingkup dan Prinsip-prinsip Syariah". *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 8(1).
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2018). *Fatwa DSN-MUI No. 122/DSN-MUI/2/2018 Tentang Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Hidayati, N. R., Diniya, H., Mufrodah, Sholihah, R. A., & Abadi, M. T. (2024). "MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA HAJI PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH)". *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)*, 2(1).
- Liputan6. (2024). "BPIH adalah Komponen Penting Biaya Haji, Ketahui Perbedaannya dengan Bipih". Diambil 28 Mei 2025, dari <https://www.liputan6.com/feeds/read/5785787/bpih-adalah-komponen-penting-biaya-haji-ketahui-perbedaannya-dengan-bipih>
- Maulid, Ilham. (2020). "Analisis Pengelolaan Dana Haji Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 122 tentang Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah", Skripsi, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Nuhqila, E. P. D. (2020). "Pengelolaan Tabungan Haji Perspektif Hukum Perjanjian Syariah". *Jurnal Hukum Islam*, 18(1).
- Pemerintah Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253.
- Sani, M. R. (2023). "Ada BPIH, Bipih, dan Nilai Manfaat, Berapa yang Dibayar Jemaah Haji". Diambil 28 Mei 2025, dari <https://kemenag.go.id/nasional/ada-bpih-bipih-dan-nilai-manfaat-berapa-yang-dibayar-jemaah-haji-pemDS>
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296.
- Wafa, F., & Rofiah, K. (2025). "Peran BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) Dalam Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji: Perspektif Ekonomi Ibnu Khaldun". *Jurnal At-Tamwil*, 7(1).